



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batang, 14 November 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. HTI, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat,
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 03 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dahulu tinggal di Kabupaten Kubu Raya, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1428 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah Kabupaten Jakarta Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/II/2008, tanggal 02 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Dusun Maju Jaya TR.64, Kecamatan Terentang selama 13 (tiga belas) tahun dan terakhir tinggal bersama tanggal 15 Februari 2022 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Tergugat, namun saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaanya di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama hingga saat ini;
3. Bahwa status perkawinan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat adalah Gadis dan Duda;
4. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perkara perceraian dengan Nomor Perkara 131/Pdt.G/2024/PA.Sry, namun dicabut karena alamat suami tidak jelas;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, NIK. 6112041709080002 yang lahir di Terentang pada tanggal 17-09-2008;
 2. ANAK 2, NIK. 6112043006170001 yang lahir di Kubu Raya pada tanggal 30-06-2017;Dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Sry



- a. Tergugat ketahuan berselingkuh oleh Penggugat melalui chattingan Tergugat dengan wanita lain;
- b. Tergugat sempat di grebek oleh warga setempat dikarenakan Tergugat melakukan zinah dengan wanita lain;
- c. Setiap pertengkaran Tergugat selalu mencaci maki Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022, Tergugat izin kepada Penggugat untuk berkerja di daerah Pontianak, namun sebulan setelah kepergian Tergugat ternyata Tergugat sudah menikah lagi dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini Tergugat tidak di ketahui keberadaannya di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 20 Maret 2024 dan tanggal 20 April 2024 melalui Radio Swara Mas Mujahidin Madani Pontianak yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 61120145411880001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/43/I/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Palmerah Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor 140/123/KS, tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Radak Baru, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah di grebek warga bersama wanita lain, Tergugat kalah pemilihan kepala desa karena



malu Tergugat pergi dari desa dan meninggalkan Penggugat, saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

- Bahwa kurang lebih sejak Februari 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan hingga saat ini tidak ada kabar dari Tergugat, padahal Penggugat pernah mencari Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Adik, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari Penggugat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2022 karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini karena tidak ada kabar dari Tergugat, Penggugat juga pernah mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 20 Maret 2024 dan tanggal 20 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, yang akhirnya sejak Februari 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Ghaib) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Februari 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa, Penggugat telah berupaya mencari Tergugat namun keberadaan Tergugat tidak diketahui hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama selama 2 (dua) tahun hingga sekarang dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu fakta suami istri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Bahwa, dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga telah masuk pada kategori *madlarat* (mengandung unsur yang membahayakan), sedangkan setiap *madlarat* harus dihilangkan, sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain."

Bahwa, kaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan (*madhorat*) harus dihindarkan/dihilangkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fiqih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعِ حُجَّةٍ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحقَّ في ذمته

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp355.000,-** (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dan didampingi R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

R. Ilyas, S.Ag.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	210.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)